

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PULAU DOMPAK, T A N J U N G P I N A N G

Telp. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

website: <http://dprd-kepriprov.go.id>

email: sekretariat@dprd-kepriprov.go.id



SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 002/B-SG/SPK/SET-DPRD/APBD/I/2025

TANGGAL 11 JANUARI 2023

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pekerjaan	: Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
Kode Rekening	: 5.1.02.02.05.0001
Nilai	: Rp. 39.960.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 6 (enam) Bulan Kalender
NPWP	: 08.182.005.2-215.000
Lokasi	: Tanjungpinang

Penyedia Barang/Jasa :
ARGA PERMADI
MAHKOTA ALAM RAYA CEMARA I NO. 3
T A N J U N G P I N A N G

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

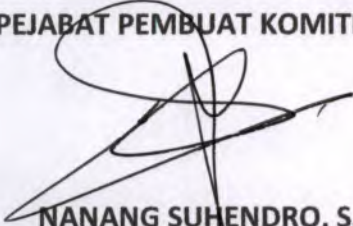
Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat@dprd-kepriprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU RIAU PROVINSI KEPULAUAN RIAU		
Halaman 1 dari 1		NOMOR DAN TANGGAL SPK : 002/B-SG/SPK/SET-DPRD/APBD/I/2025, Tanggal 15 Januari 2025		
PAKET PEKERJAAN : Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 002/UND-PL/SET-DPRD/APBD/I/2024, Tanggal 7 Januari 2025		
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 002/HPL/PL/SET-DPRD/APBD/I/2025, Tanggal 13 Januari 2025		
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.		
SUMBER DANA: dibebankan atas DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Kode Rekening (5.1.02.02.05.0001)				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 6 (Enam) bulan Tanggal 24 Januari 2025 s.d. 24 Juli 2024				
NILAI PEKERJAAN				
NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2 unit	18,000,000	36,000,000
-	Pondasi : Beton bertulang			
-	Dinding : Pasangan bata merah dengan kolom ring balk beton bertulang			
-	Daun pintu : Pintu depan folding gate			
-	Lantai : Keramik standar			
-	Atap : Cor beton bertulang			
-	Kamar mandi : 2 (dua) buah			
-	Lokasi : Dalam kota dekat dari jalur utama			
-	Akses Jalan : Truck/Lori/Bus			
-	Instalasi : Daya 2.200 Va			
-	Air : Instalasi Developer			
-	Jalan : Kaki lima dipasang paving blok			
-	Status Tanah : Sertifikat hak guna bangunan			
-	Luas bangunan : Lantai 1 = 46,4 m2 dan Lantai 2 = 55,6 m2			
Total				36,000,000
PPN				3,960,000
Total Harga				39,960,000
Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah				

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan [tentukan dasar pengenaan denda : total atau bagian SPK].

Untuk dan atas nama **SEKRETARIAT DPRD**
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



NANANG SUHENDRO, S.E
NIP. 19751119 200502 1 002

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Lainnya
PEMILIK GEDUNG/KANTOR/TEMPAT



ARGA PERMADI

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan [tentukan dasar pengenaan denda : total atau bagian SPK].

Untuk dan atas nama **SEKRETARIAT DPRD**
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



NANANG SUHENDRO, S.E
NIP. 19751119 200502 1 002

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Lainnya
PEMILIK GEDUNG/KANTOR/TEMPAT

ARGA PERMADI

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua Barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua jasa lainnya dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul PPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
- 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Barang menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa Barang menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
PEMILIK GEDUNG/BANGUNAN/RUKO
TENTANG
BELANJA SEWA BANGUNAN GEDUNG KANTOR
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU
BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

Tanggal 15 Januari 2025
Nomor : 002/SPn/PL/SET-DPRD/APBD/I/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **NANANG SUHENDRO, S.E**
Jabatan : Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Riau sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72/KPTS-2/I/2025 tanggal 02 Januari 2025, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Alamat : Jl. Sultan Mansyur Syah - Pulau Dompok Kota Tanjungpinang.
- II. Nama : **ARGA PERMADI**
Alamat : Mahkota Alam Raya Cemara 1 No. 3 - Kota Tanjungpinang.
sebagai pemilik gedung/bangunan/ruko yang disewakan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa KEDUA BELAH PIHAK telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka sewa-menyewa 2 (dua) unit gedung/bangunan/ruko berlantai dua bertempat di Ruko Pinang Mas Blok A No. 3 dan 3A Kelurahan Batu Sembilan - Kota Tanjungpinang untuk dijadikan Gudang Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 1
PEMBIAYAAN

1. Biaya untuk sewa gedung/bangunan/ruko ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kode rekening 5.1.02.02.05.0001.
2. Besar biaya sewa gedung/bangunan/ruko yang disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK adalah Rp. 39.960.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

PASAL 2
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan sekaligus dimuka sebesar Rp. 39.960.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) terhitung mulai tanggal ditandatanganinya berita acara penyerahan pekerjaan dalam hal ini (sewa gedung/kantor/tempat) dari penyedia ke PPK dan berita acara serah terima dari PPK ke KPA/PA.

PASAL 3
BIAYA MATERAI/PAJAK-PAJAK

Biaya materai untuk Surat Perjanjian ini menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar pajak sewa gedung/bangunan/ruko.

PASAL 4
JANGKA WAKTU SEWA GEDUNG/BANGUNAN/RUKO

1. Jangka waktu sewa gedung/bangunan/ruko adalah (Enam bulan) terhitung sejak tanggal 24 Januari 2025 ditetapkan sewa-menyewa ini dan berakhir pada tanggal 24 Juli 2024.
2. Setelah habis jangka waktu, apabila PIHAK PERTAMA tidak lagi melanjutkan sewa maka gedung/bangunan/ruko tersebut dikembalikan kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan semula.

PASAL 5
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA membatalkan perjanjian ini sebelum tanggal jatuh tempo (kemungkinan laku terjual) maka PIHAK KEDUA menyanggupi untuk mengganti gedung/bangunan/ruko lain yang berada di lingkungan yang sama dan menanggung segala biaya pemindahan. Adapun jika PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian ini maka uang yang telah dibayarkan dianggap hangus.
2. Apabila terjadi kerusakan atau kebakaran yang disebabkan kelalaian PIHAK PERTAMA pada gedung/bangunan/ruko yang disewa, PIHAK PERTAMA harus memperbaiki kerusakan tersebut.

PASAL 6
FORCE - MAJURE

Apabila terjadi bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir dan sebagainya yang berada di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA, hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara KEDUA BELAH PIHAK, penyelesaian diutamakan secara musyawarah.
2. Jika secara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, dibentuk Panitia Arbitrasi yang terdiri dari :

Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA
Seorang wakil dari PIHAK KEDUA
3. Dalam hal melalui cara tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka diteruskan melalui saluran hukum yang berlaku.

PASAL 8
PEMILIHAN TEMPAT TINGGAL

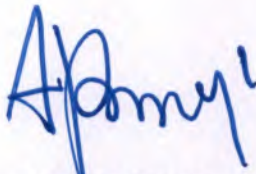
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih alamat yang tetap dalam surat perjanjian sewa-menyewa ini. Dalam hal ini, jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

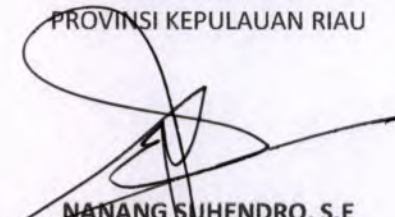
1. Surat perjanjian sewa-menyewa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap dengan 2 (dua) rangkap asli dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK di Tanjungpinang, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal surat perjanjian ini.

Tanjungpinang, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA
PEMILIK GEDUNG/BANGUNAN/RUKO


ARGA PERMADI

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


NANANG SUHENDRO, S.E
NIP. 19751119 200502 1 002

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

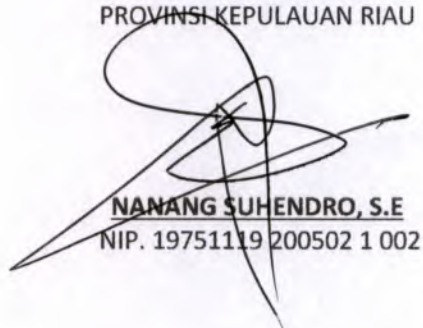
1. Surat perjanjian sewa-menyewa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap dengan 2 (dua) rangkap asli dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK di Tanjungpinang, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal surat perjanjian ini.

Tanjungpinang, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA
PEMILIK GEDUNG/BANGUNAN/RUKO


ARGA PERMADI

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


NANANG SUHENDRO, S.E
NIP. 19751119 200502 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat@dprd-kepriprov.go.id

SURAT PESANAN

Nomor : 002/SP/PL/SET-DPRD/APBD/I/2025

Paket Pekerjaan :

Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NANANG SUHENDRO, S.E

Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Riau

Jln. Sultan Mansyur Syah - Pulau Dompak - Kota Tanjungpinang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 002/B-SG/SPK/SET-DPRD/APBD/I/2025 tanggal 15 Januari 2025, bersama ini memerintahkan :

ARGA PERMADI

Mahkota Alam Raya Cemara 1 No. 3 - Kota Tanjungpinang

yang dalam hal ini selaku Pemilik Ruko;

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2 unit	18,000,000	36,000,000
-	Pondasi : Beton bertulang			
-	Dinding : Pasangan bata merah dengan kolom ring balk beton bertulang			
-	Daun pintu : Pintu depan folding gate			
-	Lantai : Keramik standar			
-	Atap : Cor beton bertulang			
-	Kamar mandi : 2 (dua) buah			
-	Lokasi : Dalam kota dekat dari jalur utama			
-	Akses Jalan : Truck/Lori/Bus			
-	Instalasi : Daya 2.200 Va			
-	Air : Instalasi Developer			
-	Jalan : Kaki lima dipasang paving blok			
-	Status Tanah : Sertifikat hak guna bangunan			
-	Luas bangunan : Lantai 1 = 46,4 m2 dan Lantai 2 = 55,6 m2			

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
			Jumlah	36,000,000
			PPN	3,960,000
			Total Harga	39,960,000
Terbilang : Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah				

- 2. Tanggal Hasil Pekerjaan diterima : 24 Januari 2025
- 3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- 4. Waktu penyelesaian pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan dari Tanggal 24 Januari 2025 s.d. 24 Juli 2025
- 5. Alamat penyelesaian pekerjaan di Ruko Pinang Mas Blok A No. 3 dan 3A Kelurahan Batu Sembilan Kota Tanjungpinang
- 6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Untuk dan atas nama **SEKRETARIAT DPRD**
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


NANANG SUHENDRO, S.E
NIP. 19751119 200502 1 002

Tanjungpinang, 15 Januari 2025

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Lainnya
PEMILIK GEDUNG/KANTOR/TEMPAT


ARGA PERMADI

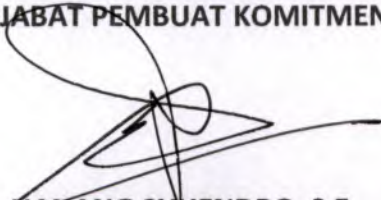
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

SKPD
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Pekerjaan
Lokasi
Sumber Dana
Total HPS

: Sekretaiat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain
: Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
: Tanjungpinang
: APBD
: Rp. 110.983.350,-

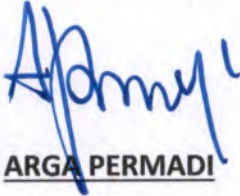
NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor - Pondasi : Beton bertulang - Dinding : Pasangan bata merah dengan kolom ring balk beton bertulang - Daun pintu : Pintu depan folding gate - Lantai : Keramik standar - Atap : Cor beton bertulang - Kamar mandi : 2 (dua) buah - Lokasi : Dalam kota dekat dari jalur utama - Akses Jalan : Truck/Lori/Bus - Instalasi : Daya 2.200 Va - Air : Instalasi Developer - Jalan : Kaki lima dipasang paving blok - Status Tanah : Sertifikat hak guna bangunan - Luas bangunan : Lantai 1 = 46,4 m2 dan Lantai 2 = 55,6 m2	2 unit	18,000,000	36,000,000
Total				36,000,000
PPN				3,960,000
Total Harga				39,960,000
Terbilang : Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah				

Untuk dan atas nama
SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



NANANG SUHENDRO, S.E
NIP. 19751119 200502 1 002

Untuk dan atas nama,
PEMILIK GEDUNG/KANTOR/TEMPAT



ARGA PERMADI



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat@dprd-kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 15 Januari 2025

Nomor : 002/SPPBJ/PL/SET-DPRD/APBD/I/2025
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa

Kepada
Yth. ARGHA PERMADI
di -
Tempat

Dengan Hormat,

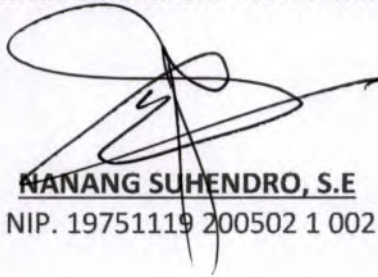
Berdasarkan Surat Hasil Pengadaan langsung Nomor : 002/SPP/PL/SET-DPRD/APBD/I/2025 Tanggal 7 Januari 2025 oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77/KPTS-2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025, dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Penyedia Nomor : 01/SPH-AP/I/2024 tanggal 9 JANUARI 2025 tentang Pengadaan Belanja Sewa Gedung Kantor dengan nilai penawaran hasil negosiasi sebesar Rp. 39.960.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) ini saudara diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dengan dikeluarkan surat penunjukan penyedia ini, diminta kepada rekanan / penyedia untuk segera melaksanakan pekerjaan yang ditunjuk dan dapat dimulai sejak dikeluarkannya surat perintah kerja.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



NANANG SUHENDRO, S.E
NIP. 19751119 200502 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepripov.go.id> | Email : sekretariat@dprd-kepripov.go.id

Tanjungpinang, 14 Januari 2025

Nomor : 002/HPL/PL/SET-DPRD/APBD/I/2025
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Pemilihan Penyedia

Kepada
Yth. PPK Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat Nomor : 002/SPP/PL/SET-DPRD/APBD/I/2025 Tanggal 7 Januari 2025 perihal Proses Pengadaan Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, maka dengan ini dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

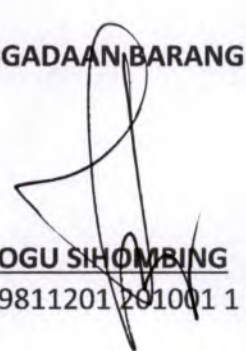
1. Bahwa sebagai Pejabat Pengadaan saya telah memproses pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dan telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

Nama : ARGA PERMADI
Alamat : Mahkota Alam Raya Cemara 1 No. 3 - Kota Tanjungpinang
NPWP : 08.182.005.2-215.000
Waktu Pelaksanaan : (Enam bulan)
(24 Januari 2025 s.d. 24 Juli 2025)

2. Bahwa dimohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk dapat menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Kerja (SPK) atas pekerjaan tersebut.

Demikian laporan ini disampaikan, atas petunjuk lebih lanjut dari Bapak saya ucapkan terimakasih.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA


TOGU SIHOMBING
NIP. 198112012010011018



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepripov.go.id> | Email : sekretariat@dprd-kepripov.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI dan NEGOSIASI TEKNIS dan HARGA

Nomor: 002/BA-Nego/PP-Setwan /I/2025

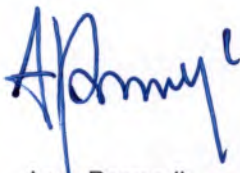
Pekerjaan : Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Jl. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Tanjungpinang, Pejabat Pengadaan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah mengadakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap Saudara Arga Permadi. Adapun hasil klarifikasi dan negosiasi sebagai berikut :

No	Aspek Yang Diklarifikasi	Klarifikasi dan Negosiasi	Hasil Klarifikasi dan Negosiasi
	Klarifikasi Teknis	Persiapan serah terima Gedung	Pihak Pemilik Ruko akan terlebih dahulu membersihkan dan merapikan bangunan agar layak untuk ditempati

Demikian Berita Acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Ruko


Arga Permadi

Pejabat Pengadaan
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau


TOGU SIHOMBING, S.E.
NIP. 198112012010011018



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepripov.go.id> | Email : sekretariat@dprd-kepripov.go.id

Nomor : 002/PP/SET-DPRD/II/2025
Lampiran : 1 berkas

Tanjungpinang, 7 Januari 2025

Kepada Saudara
ARGA PERMADI
di
Tanjungpinang

Perihal : Pengajuan Penawaran Harga

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pekerjaan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Nama Paket	:	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
DPA	:	DPA/A,1/4.02.0.00.0.00.22.0000/01/2025
Kode Rekening	:	5.1.02.02.05.00001

Sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB yang telah ditetapkan PPK (terlampir), dengan ini Kami mengundang Saudara untuk mengajukan Penawaran Harga terhadap Ruko yang Saudara miliki dengan alamat Ruko Pinang Mas Residence Blok A No. 3 dan No. 3A di Jalan R.H. Fisabilillah Batu 8 Atas pada :

Hari/Tanggal	:	Senin / 13 Januari 2025
Pukul	:	10.00 WIB
Tempat	:	Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kepulauan Riau – Jl. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Tanjungpinang

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

TOGU SIHOMBING, S.E.
NIP. 19811201 201001 1 018

Tanjungpinang, 9 Januari 2025

Kepada Saudara
Pejabat Pengadaan
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 002/PP/SET-DPRD/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Pengajuan Penawaran Harga, maka dengan ini kami mengajukan Penawaran Harga untuk Ruko yang akan disewakan sebesar :

No	Uraian	Vol	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
	Ruko 2 Lantai (spesifikasi terlampir)	2 unit	18.005.000	36.010.000
Jumlah				36.010.000
PPN 11%				3.961.100
Total				39.971.100
Terbilang : Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah				

Surat penawaran harga ini tidak termasuk biaya yang ditimbulkan selama masa sewa (seperti biaya listrik, air dan kebersihan, keamanan dan lain-lain). Ketentuan-ketentuan lain terkait perjanjian sewa ruko akan dituangkan dalam Surat Perjanjian.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik Ruko


ARGA PERMADI

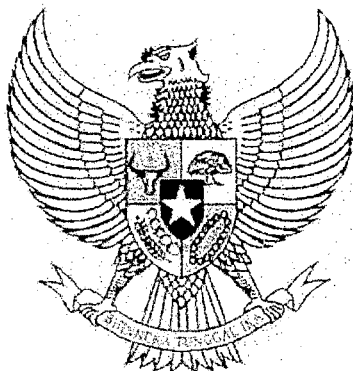
BI 443023

foto ment. A. 20. 24

819
DAFTAR ISIAN 206

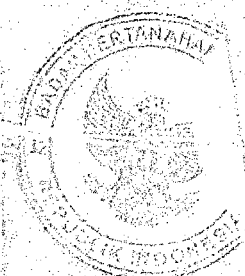
2983/16-10-1

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



TUGAS POKOK

**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



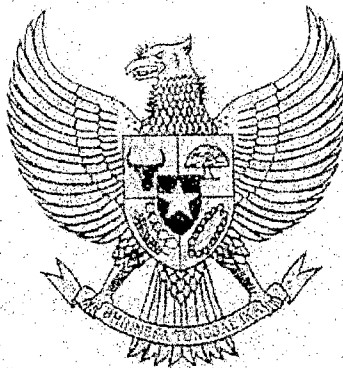
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KOTA TANJUNG PINANG

3	2	•	0	5	•	0	3	•	0	4	•	3	•	0	1	4	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

678

1178

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT**

HAK : GUNA BANGUNAN No. 1467

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN / KOTA : TANJUNG PINANG
KECAMATAN : TG. PINANG TIMUR
DESA / KELURAHAN : BATU SEMIBLAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
TANJUNG PINANG

DAFTAR ISIAN 307

No. 11912 / 2012

DAFTAR ISIAN 208

No. 6337 / 2012

3	2	•	0	5	•	0	3	•	0	4	•	3	•	0	1	4	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 1467 Desa / Kel. : Batu Sembilan Tgl. berakhirnya hak : 19-10-2031	b) NAMA PEMEGANG HAK PT. PINANG MAS PROPERTINDO Tanggal lahir / akta pendirian Nomor : 17 Tanggal 08 Juli 2011
b) NIB 32.05.02.01.12350 Letak Tanah Jl. Kampung Mekar Jaya	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan / Pemisahan / Dari HGB No. 1463 / Batu Sembilan Penggabungan bidang	d) PEMBUKUAN Tanjungpinang 07 - 09 - 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tanjungpinang td
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 23 - 07 - 2012 No.	e) Ir. DADAT DARJATNA, M.Si NIP 19640424 199503 1 001
e) SURAT UKUR Tgl. 31 Juli 2012 No. 011059 / Batu IX / 2012 Luas 67 M2	f) PENERBITAN SERTIPIKAT Tanjungpinang 07 - 09 - 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tanjungpinang  Ir. DADAT DARJATNA, M.Si NIP 19640424 199503 1 001
g) PENUNJUK Daftar Isian 301 Nomor: 5412 / 2012 Tanggal 23 Juli 2012	



BI 443023

3 2 • 0 9 • 0 3 • 0 4 • 3 • 0 1 4 6 7

DAFTAR ISIAN 207 ✓

NIB : 32.05.02.01.12350 ✓

SURAT UKUR

Nomor : 011059 / Bt.IX / 2012

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Kepulauan Riau

Kabupaten / Kota : Tanjungpinang

Kecamatan : Tanjungpinang Timur

Desa / Kelurahan : Batu Sembilan (Perum Pinang Mas Blok A No.3A)

Peta : Dasar Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.1-47.220-10-8

Lembar : Kotak : B - D / 1 - 2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah perumahan

Tanda-tanda batas : Batas terdiri dari batu yang berdiri diatas batas persil
(memenuhi ketentuan PMNA/ Ka. BPN No.3/ 1997 pasal 22 ayat 1 huruf e)

Luas : 67 M2 (Enam puluh tujuh meter persegi)

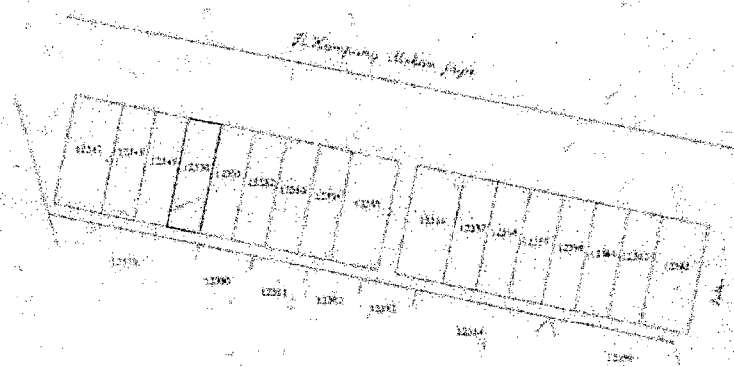
Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh : Djaja Roeslim Udan PT.Pinang Mas Propertindo
Dan diukur oleh : HERI HAYAMIN



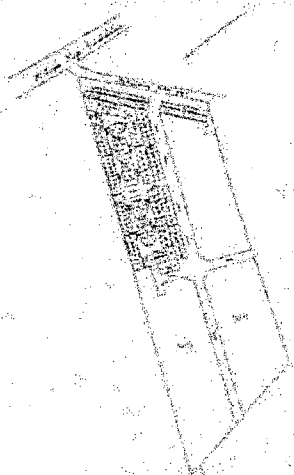
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK DAN PENCATATAN LAINNYA

[illegible]

SKALA 1 : 4.000



SKED PETA TANAH



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain : SU ini adalah pemisahan dari SU No.10883/Batu IX/2012 Tgl.11 Juni 2012

(B.1463) Berdasarkan pemisahan diri sendiri

Daftar Isian 302 tgl. 23 - 07 - 2012 No. 1882 / 2012

Daftar Isian 307 tgl. 31 - 07 - 2012 No. 10572 / 2012

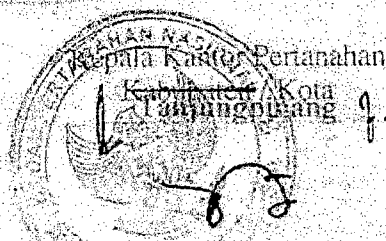
Tanggal Penomoran Surat Ukur 31 - 07 - 2012

UNTUK SERTIPIKAT

Tanjungpinang, 31 Juli 2012

Tanjungpinang 07 - 09 - 2012

Plt. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Tanjungpinang

titd

IL DADAT DARIATNA, M.Si

NIP. 19630424 199503 1 001

H. FIKRI ERDIMAN, SH

NIP

19670925 199903 1 002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :



BI 443022

Ruko Block A No 03

DAFTAR ISI

Alias

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/ KOTA

KOTA TANJUNG PINANG

3	2	•	05	•	03	•	04	•	3	•	01	4	66
---	---	---	----	---	----	---	----	---	---	---	----	---	----

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : GUNA BANGUNAN No. 1466

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
 KABUPATEN / KOTA : TANJUNG PINANG
 KECAMATAN : TG. PINANG TIMUR
~~DESA~~ / KELURAHAN : BATU SEMIBLAN

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN / KOTA
 TANJUNG PINANG

DAFTAR ISIAN 307
 No. 11811 / 2012

DAFTAR ISIAN 208
 No. 6336 / 2012

3	2	•	0	5	•	0	3	•	0	4	•	3	•	0	1	4	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan,
Tanggal pendaftaran,
No. Daftar isian

Nama yang berhak
dan
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala
dan Cap Kantor

TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI
DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN

D.I. 303 No.

D.I. 307 No.

1130

12106

TS

TS

20-10-13

13

Rp. 50.000

AKTA JUAL BELI PPAT

U D I, Sarjana Hukum

ALIAS

Tgl. Lahir 02 Mei 1971

07-2013

Nomor: 638/2013

07-2013

D.I. 301 No. 8286

07-2013

D.I. 208 No. 804

07-2013

D.I. 307 No. 12213



PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : GUNA BANGUNAN D NAMA PEMEGANG HAK No. : 1466 Desa / Kel. : Batu Sembilan Tgl. berakhirnya hak : 19-10-2031	PT. PINANG MAS PROPERTINDO 2 Tanggal lahir / akta pendirian Nomor: 17 Tanggal 08 Juli 2011
b) NIB 32.05.02.01.12349 Letak Tanah Jl. -	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemindahan / Pemisahan / Dari HGB No. 1463 / Batu Sembilan Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Tanjungpinang 07 - 09 - 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tanjungpinang rd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Pemindahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 23 - 07 - 2012	Ir. DADAT DARIATNA, M.Si NIP. 19640424 199503 1 001 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tanjungpinang 07 - 09 - 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tanjungpinang
e) SURAT UKUR Tgl. 31 Juli 2012 No. 011058 / Batu IX / 2012 Luas 67 M2	 Ir. DADAT DARIATNA, M.Si

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 1466 Desa / Kel. : Batu Sembilan Tgl. berakhirnya hak : 19-10-2031	f) NAMA PEMEGANG HAK PT. PINANG MAS PROPERTINDO / 2 Tanggal lahir / akta pendirian Nomor: 17 Tanggal 08 Juli 2011
b) NIB 32.05.02.01.12349 Letak Tanah ' Jl. -	g) PEMBUKUAN <u>Tanjungpinang 07 - 09 - 2012</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <u>Tanjungpinang</u> ttd
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Dari HGB No. 1463 / Batu Sembilan Penggabungan bidang	Ir. DADAT DARIATNA, M.Si NIP : 19640424 199503 1 001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 23 - 07 - 2012 No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT <u>Tanjungpinang 07 - 09 - 2012</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <u>Tanjungpinang</u>  Ir. DADAT DARIATNA, M.Si NIP 19640424 199503 1 001
e) SURAT UKUR Tgl. 31 Juli 2012 No. 011058 / Batu IX / 2012 Luas. 67 M2	Ir. DADAT DARIATNA, M.Si NIP 19640424 199503 1 001
i) PENUNJUK Daftar Isian 301 Nomor: 5411 / 2012 Tanggal 23 Juli 2012	

443022

27 • 05 • 03 • 04 • 3 • 01466

DAFTAR ISI

NIB 132.05.02.01.1234

SURAT UKUR

Nomor : D11058 / BLIX / 2012

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

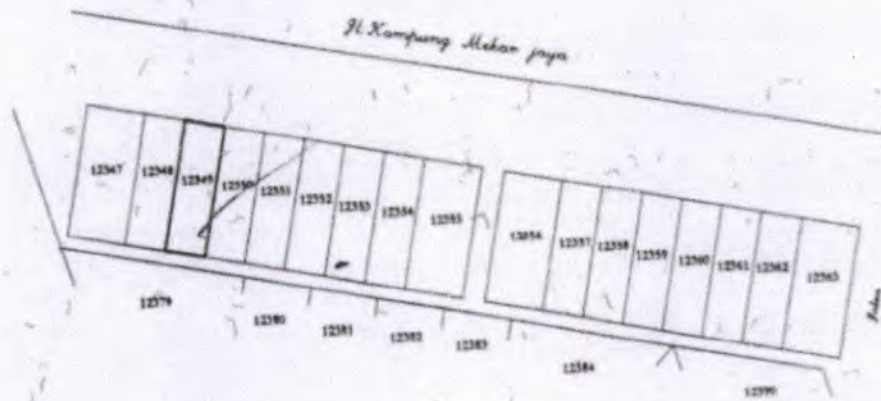
Provinsi : Kepulauan Riau
Kabupaten / Kota : Tanjungpinang
Kecamatan : Tanjungpinang Timur
Desa / Kelurahan : Batu Semplan (Perum Pinang Mas Blok A No.3)
Peta : Dasar Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 46.147.220.10-A
Lembar : Korak : B - D / 1 - 2

Kondisi Tanah : Sebidang tanah perumahan
Tanda-tanda batas : Batas terdapat di dalam batas persil
(memenuhi ketentuan PMNA/ K. BPN No.3/ 1997 pasal 22 ayat 1 huruf a)

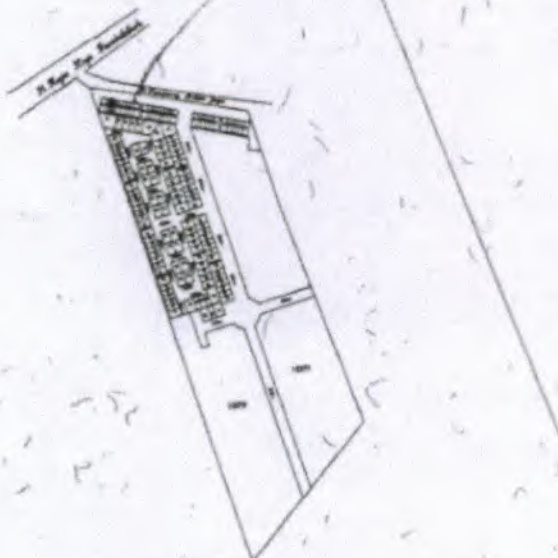


Luas : 67-M2 (Enam puluh tujuh meter persegi)
Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh : Djaja Roslim Udan PT. Pinang Mas Properti
Dan diukur oleh : HERY HAYAMIN

SKALA 1 : 1.000 -



PKBT LESTAK TANAH



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain :

SU ini adalah pemisahan dari SU No.10883/Batu IX/2012 Tgl 11 Juni 2012

(B.1463) Berdasarkan pemisahan diri sendiri

23 - 07 - 2012

No. 1881 / 2012

31-07-2012

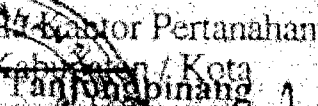
No. 10571 / 2012

31-07-2012

Tanjungpinang, 31 Juli 2012

07 -09 - 2012

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Tanjungpinang
nd

Dr. DADAT DARLATNA, M.Si

H. FIKRI ERDIMAN, SH

NIP 19640424 199503 1 001

NIP

19670925 198903 1 002

Pemisahan

Lihat surat ukur Penggabungan

Pengganti

Nomor :

Nomer hak

Dikeluarkan surat ukur

Tanggal

Nomor

Luas

Nomor
hak

Sisa luas

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomer hak

21/06 - 2013

Kal BII

(ALIAS)

ATB + SEMHT + APHT (Pengeluaran)

21/8 - 2013

APHT Sedang Titip Teken
BII (kak Siska) Sedang cek APHT

3512

3602



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan.
Tanggal pendaftaran.
No. Daftar isian

Nama yang berhak
dan
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor
dan Cap Kantor





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepripov.go.id> | Email : sekretariat.dprd@kepripov.go.id

Nomor : 001/PP/SET-DPRD/APBD/I/2024
Lampiran : 1 berkas

Tanjungpinang 3 Januari 2024

Kepada Saudara
MARGA PERMADI
Pemilik Ruko
di
Tanjungpinang

Perihal : Pengajuan Penawaran Harga

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pekerjaan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Nama Paket	:	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat kerja Lainnya
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
DPA	:	4.02.0.00.0.00.22.0000/001/2024
Kode Rekening	:	5.1.02.02.05.0030

Sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB yang telah ditetapkan oleh PPK (terlampir), dengan ini Kami mengundang Saudara untuk mengajukan Penawaran Harga terhadap Ruko yang Saudara miliki dengan alamat Ruko Pinang Mas Residence Blok A No.3 dan No. 03A di Jalan R.H. Bisabilillah Batu 8 Atas pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 4 Januari 2024
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kepulauan Riau – Jl.Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Tanjungpinang

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pengadaan
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Togu Sihombing, SE
NIP. 19811201 201001 1 018



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat@dprd-kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 7 Januari 2025

Nomor	: 002/SPP/PL/SET-DPRD/APBD/I/2025	Kepada
Lampiran	: -	Yth. Pejabat Pengadaaan
Perihal	: Pemilihan Penyedia	Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	di -
		Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya Pekerjaan Pengadaan Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sumber dana APBD Tahun Anggaran 2025, maka diminta kepada saudara untuk memproses pengadaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NANANG SUHENDRO, S.E

NIP. 19751119 200502 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat@dprd-kepriprov.go.id

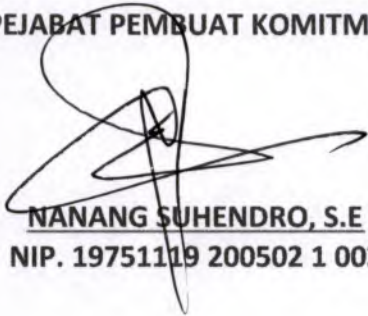
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Pekerjaan : Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
Lokasi : Tanjungpinang
Tahun Anggaran : 2025

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2 unit	18,015,000	36,030,000
-	Pondasi : Beton bertulang			
-	Dinding : Pasangan bata merah dengan kolom ring balk beton bertulang			
-	Daun pintu : Pintu depan folding gate			
-	Lantai : Keramik standar			
-	Atap : Cor beton bertulang			
-	Kamar mandi : 2 (dua) buah			
-	Lokasi : Dalam kota dekat dari jalur utama			
-	Akses Jalan : Truck/Lori/Bus			
-	Instalasi : Daya 2.200 Va			
-	Air : Instalasi Developer			
-	Jalan : Kaki lima dipasang paving blok			
-	Luas bangunan : Lantai 1 = 46,4 m2 dan Lantai 2 = 55,6 m2			
Jumlah				36,030,000
PPN				3,963,300
Total Harga				39,993,300
Terbilang : Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah				

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


NANANG SUHENDRO, S.E
NIP. 19751119 200502 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULAU DOMPAK – TANJUNGPINANG

Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092

Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat@dprd-kepriprov.go.id

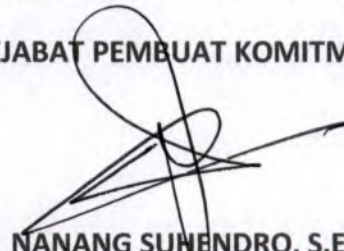
SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Sub Kegiatan : Lainnya
Pekerjaan : Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
Lokasi : Tanjungpinang
Tahun Anggaran : 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR	SATUAN	VOLUME
1	2	3	4	5
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Pondasi : Beton bertulang Dinding : Pasangan bata merah dengan kolom ring balk beton bertulang Daun pintu : Pintu depan folding gate Lantai : Keramik standar Atap : Cor beton bertulang Kamar mandi : 2 (dua) buah Lokasi : Dalam kota dekat dari jalur utama Akses Jalan : Truck/Lori/Bus Instalasi : Daya 2.200 Va Air : Instalasi Developer Jalan : Kaki lima dipasang paving blok Luas bangunan : Lantai 1 = 46,4 m2 dan Lantai 2 = 55,6 m2	unit	2

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


NANANG SUHENDRO, S.E
NIP. 19751119 200502 1 002